



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep. 426-DisPOra/2013

TENTANG

PANITIA LIGA PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN PEMBINAAN 2012-2013
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Panitia Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah dalam Rangka Mendampingi Kontingen Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung pada Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Wilayah dan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun Pembinaan 2011-2012, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 426/Kep.560-DisPOra/2012 dan untuk Tahun Pembinaan 2012-2013 perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tahun Pembinaan 2012-2013 Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/V/KB/2009, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : 0178/MENPORA/5/2009, dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nomor : SKEP/42/NH/V/2009 tentang Kepanitiaan Nasional Liga Pendidikan Indonesia Piala Presiden Periode 2009–2013;

2. Nota Kesepahaman Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 21/MPN/LL/2009, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : 0054/MENPORA/2/2009, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nomor : 01/II/2009 tentang Liga Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tahun Pembinaan 2012-2013 Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Panitia Liga Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Liga Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. mensosialisasikan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tahun Pembinaan 2012-2013;
 2. menyelenggarakan kompetisi Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung cabang olahraga sepak bola antar satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang sederajat;
 3. melaksanakan program pemandu bakat (*talent indentification*) terhadap peserta kompetisi Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung Tahun Pembinaan 2012-2013;
 4. melaksanakan pengembangan bakat (*talent development*) dan pengiriman peserta juara Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung yang terpilih untuk mengikuti Kejuaraan Tingkat Wilayah IV dan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun Pembinaan 2012-2013;
 5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Mei 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.426-DisPOra/2013
TANGGAL : 1 Mei 2013

SUSUNAN KEPANITIAAN LIGA PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN PEMBINAAN 2012 - 2013
TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
5. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandung;
6. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Kota Bandung.
- Ketua : Dasep Ruswana. S, S.Ip., M.Si.
- Wakil Ketua I : Apep Setiawan, SH.
- Wakil Ketua II : Drs. Yaya Sunarya, M.Si.
- Sekretaris : Drs. Deden Suhermanto.
- Wakil Sekretaris I : 1. Yuli Marfuah;
- Wakil Sekretaris II : 2. Rubby Fakhurroby.
- Bidang-Bidang:
- Bidang Pertandingan:
- Koordinator : Y. Gatot Prasetyo, S.Ip.
- Anggota : 1. E. Dadang Sudrajat;
- Bidang Perwasitan ...

Bidang Perwasitan:

Koordinator : Drs. Fiator Ambarita.
 Anggota : Doddy Rizal Fadilah.

Bidang Kesekretariatan dan Umum:

Koordinator : Drs. Darmawan Dachjar, M.Si.
 Anggota : 1. Rudy Hermawan;
 2. Usep Supriatna, SE;
 3. Lilis Suryanina.

Bidang Sarana dan Prasarana:

Koordinator : Drs. Agusdian Mardian.
 Anggota : 1. Nandang Ahmad;
 2. Denih Hermawan;
 3. Deni Mulyana.

Bidang Publikasi dan Dokumentasi:

Koordinator : Drs. Iyan Rusyana.
 Anggota : 1. Budi Setiawan;
 2. Andri Maulana.

Bidang Peserta:

Untuk Peserta Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat:

Koordinator : Firman Imanudin H.
 Anggota : 1. Ani Suherni, S.Pd;
 2. Yuliana, SH;
 3. Suryana.

Bidang Akomodasi dan Logistik:

Koordinator : Asep Supriyadi, S.Sos.,MM.
 Anggota : 1. Cucu Suyadi;
 2. Herianto.

Bidang Konsumsi:

Koordinator : Ir. Felly R.
 Anggota : 1. Embraliyus Dimela;
 2. Rury Rahmawati, SE;
 3. Rd. Siti Mardiani.

Bidang ...

Bidang Keamanan:

Koordinator : Sony Teguh Prasatya, S. Sos.

Anggota : Unsur Anggota pada Kepolisian Sektor
Bandung Wetan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.426-DisPOra/2013
TANGGAL : 1 Mei 2013

URAIAN TUGAS

PANITIA LIGA PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN PEMBINAAN 2012-2013
TINGKAT KOTA BANDUNG

1. Pembina:
 - a. memberikan perlindungan hukum kepada Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - b. memberikan arahan dan motivasi kepada Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - c. meminta laporan kegiatan kepada Ketua Panitia Liga Pendidikan Indonesia mengenai perkembangan kegiatan.

2. Pengarah:
 - a. memberikan nasehat baik diminta maupun tidak diminta kepada Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pembina dan Ketua Panitia Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung terhadap perkembangan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung;
 - c. memberikan saran, masukan, dan gagasan kepada Ketua Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung untuk keberhasilan pelaksanaan tugas Panitia Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung;
 - d. melakukan koordinasi dengan Pelindung, Penasehat dan Ketua Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung mengenai pelaksanaan tugas Panitia Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung;
 - e. Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina dan wajib melaporkan hasil kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung.

3. Ketua:
 - a. mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan atau pengendalian Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan pembagian tugas dengan Wakil Ketua Bidang terkait guna kelancaran tugas dan pengendalian kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - c. menghimpun kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - d. Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dan melaporkan hasil kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung.
4. Wakil Ketua I:
- a. mewakili Ketua apabila Ketua Panitia berhalangan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai sasaran kegiatan Panitia;
 - c. memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Wakil Ketua II:
- a. mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai sasaran kegiatan Panitia;
 - c. memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Sekretaris:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan guna keperluan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan keperluan Bidang dalam kegiatan administrasi;
 - c. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - d. mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila berhalangan;
 - e. mengatur pembagian anggaran yang sudah dialokasikan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pada Bidang terkait;
 - f. memberikan laporan kepada Ketua terhadap perkembangan kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia dan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
 - g. melakukan ...

- g. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan, pembentukan, dan pembinaan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - h. melakukan koordinasi dengan bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - i. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
7. Wakil Sekretaris I:
- a. membantu seluruh tugas Sekretaris;
 - b. mewakili Sekretaris apabila berhalangan.
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris untuk kepentingan pencapaian sasaran kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung di Bidang Pertandingan, Perwasitan, Sarana Prasarana, Dokumentasi dan Publikasi;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya baik sendiri atau bersamaan dengan Sekretaris, bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
8. Wakil Sekretaris II:
- a. membantu seluruh tugas Sekretaris;
 - b. mewakili Sekretaris apabila berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris sesuai dengan kepentingan pencapaian sasaran Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung, di Bidang Akomodasi dan Logistik, Konsumsi dan Keamanan;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya baik sendiri atau bersamaan dengan Sekretaris, bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
9. Bidang Pertandingan:
- a. mengendalikan, merencanakan dan mengatur masalah Jadwal Pertandingan dan Hasil Pertandingan untuk membantu Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung demi kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
 - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila yang bersangkutan berhalangan dalam kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung, terkait masalah Teknis;
 - d. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - e. memberikan ...

- e. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Pertandingan;
- f. melakukan koordinasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung, dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- g. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

10. Bidang Perwasitan:

- a. mengendalikan, merencanakan, dan mengatur penentuan wasit dan perangkat pertandingan untuk membantu Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung demi kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
- c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila yang bersangkutan berhalangan dalam kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung, terkait masalah Teknis;
- d. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Perwasitan;
- f. melakukan koordinasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

11. Bidang Kesekretariatan dan Umum:

- a. mengendalikan, merencanakan, mengatur dan membantu tugas Sekretaris terkait pengadaan Alat Tulis Kantor, surat masuk dan surat keluar untuk keperluan Panitia Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dan pelayanan kepada peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;

c. mengendalikan ...

- c. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- d. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Kesekretariatan dan Umum;
- e. melakukan koordinasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

12. Bidang Sarana Prasarana:

- a. mengendalikan, merencanakan dan menyediakan tempat Pertandingan yang akan digunakan pada Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dan pelayanan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung demi kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan Tim Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung;
- c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila yang bersangkutan berhalangan dalam kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung, terkait sarana prasarana;
- d. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Sarana Prasarana;
- f. melakukan koordinasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- g. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

13. Bidang Publikasi dan Dokumentasi:

- a. mengendalikan, merencanakan dan mengatur kegiatan dokumentasi dan publikasi pada setiap pertandingan, mulai dari persiapan sampai dengan selesai kegiatan untuk keperluan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi dan pelayanan kepada peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
- c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila yang bersangkutan berhalangan dalam kegiatan Panitia pada Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung, terkait kegiatan publikasi dan dokumentasi;
- d. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Publikasi dan Dokumentasi;
- f. melakukan koordinasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

14. Bidang Peserta:

- a. mengendalikan, merencanakan dan mengatur serta membantu tugas Sekretaris, dalam hal Pendaftaran dan seleksi persyaratan peserta untuk di tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dan tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat pada Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dan pelayanan kepada peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
- c. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
- d. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Peserta;
- e. melakukan koordinasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

15. Bidang ...

15. Bidang Akomodasi dan Logistik:

- a. mengendalikan, merencanakan dan menyediakan peralatan dari mulai gawang, bola dan perangkat lainnya untuk keperluan pertandingan pada Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dan pelayanan kepada peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
- c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila yang bersangkutan berhalangan dalam kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung, terkait penyediaan Akomodasi dan Logistik;
- d. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Akomodasi dan Logistik;
- f. melakukan koordinasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- g. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

16. Bidang Konsumsi:

- a. mengendalikan, merencanakan dan mengatur penyediaan Konsumsi berupa snack dan makan untuk panitia, wasit dan keamanan pada Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dan pelayanan kepada panitia, wasit dan keamanan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
- c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Kota Bandung, terkait penyediaan Konsumsi;
- d. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
- e. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Konsumsi;
- f. melakukan koordinasi dengan panitia, wasit dan keamanan dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- g. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

17. Bidang ...

17. Bidang Keamanan:

- a. mengendalikan, merencanakan dan mengatur pengamanan di dalam dan di luar kegiatan pertandingan Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dengan keamanan diluar dan/atau didalam dan melakukan kegiatan pengamanan kepada peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
- c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila yang bersangkutan berhalangan dalam kegiatan Panitia Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung, terkait kegiatan keamanan;
- d. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e. memberikan laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada Bidang Keamanan;
- f. melakukan koordinasi dengan peserta Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kota Bandung dan bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- g. Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001